

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan.¹ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan tidak hanya sebagai sumber penting peningkatan kesempatan kerja, bisa sebagai upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat terus setiap tahunnya, tetapi juga dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor Indonesia, khususnya di sektor industri manufaktur dan dapat berperan dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Hal ini menunjukkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. Apabila permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini dapat diselesaikan dengan baik, maka sekitar 86,64% (delapan puluh enam koma enam puluh empat persen) masalah angkatan kerja Indonesia akan terselesaikan.²

Untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia berbagai kegiatan dan program dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

¹ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 46.

² Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2014, hlm. 3.

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) yang ada. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional. Indonesia yang masih pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudahan memulai usaha dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan faktor utama yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena dengan memberi kemudahan kepada pelaku usaha sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Pemerintah juga membuat aturan untuk menseragamkan tarif jasa notaris dalam melakukan penerapan biaya jasa hukum notaris untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini dilakukan pemerintah agar dapat mengatur mengenai pedoman biaya jasa hukum notaris untuk pendirian perseroan terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Perkembangan sekarang ini, untuk mewujudkan program pemerintah terkait kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di sektor mikro, kecil dan menengah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Aturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan iklim investasi yang

lebih baik dan dipercayai dapat mendongkrak taraf kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui pemotongan biaya jasa notaris untuk pendirian perseroan terbatas terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menyikapi aturan hukum tersebut, notaris sebagai sebuah lembaga pelaksana Undang-Undang, tentunya harus menyelenggarakan dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Kemudian dalam mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengkaitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pada hakikatnya berhubungan dengan nilai, asas, norma, dan sikap tindak dalam hidup menurut hukum secara *linear* sangat erat berkaitan. Nilai yang merupakan hasil pertimbangan manusia itu menjadi patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum yang merupakan konsepsi abstrak tentang bagaimana seharusnya itu menjadi unsur pokok pembentukan isi norma hukum. Norma hukum yang merupakan konkretisasi "*patokan yang menjadi pilihan*" dan yang terumus dalam peraturan hukum itu menjadi pedoman dalam bersikap tindak dan berprilaku dalam hidup menurut hukum.³

Akan tetapi, banyaknya para penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih belum mengetahui dan sulit untuk menerapkan pemberlakuan hukum tersebut khususnya yang ada di kota Pangkal Pinang, ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui apa yang

³Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jogjakarta, 2012, hlm.51.

menyebabkan para penggiat tersebut tidak mau ataupun sulit untuk merubah usahanya dalam bentuk Perseroan terbatas.

Menurut **Sudikno Mertokusumo** yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apakah hukum itu.⁴ Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada dan bagaimana seharusnya bertindak dan bertingkah laku menurut hukum.⁵

Untuk dapat menciptakan kesadaran hukum bagi penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa memastikan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengangkat penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas dan bisa mengembangkan usahanya dengan tidak menghadapi banyak benturan yang dialami oleh Notaris dan para penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk mewujudkan pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di kota Pangkalpinang, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Setiap Notaris wajib menerapkan biaya jasa hukum untuk pendirian perseroan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam

⁴*Ibid*, hlm.33.

⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.25.

peraturan menteri ini. Namun dalam hal ini mengingat Permenkumham RI tersebut, masih sedikit menjadi rujukan Notaris dalam memfasilitasi para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memiliki badan hukum perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2017 tentang biaya jasa Notaris, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan, diantaranya adalah kebijakan kemudahan berusaha (ease of doing business) untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemotongan biaya honorarium notaris.

Adanya aturan ini untuk terciptanya para penggiat UMKM yang lebih maju dan berkembang dengan dasar hukum, perlu pemahaman lebih lanjut mengenai aturan yang telah ada. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat mendapatkan hak sebagai penggiat UMKM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris, sehingga para pelaku usaha lebih terjaminhaknya sebagai pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul penelitian: **Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas terhadap Penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pangkal Pinang.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat serta memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Biaya Jasa Hukum Notaris pada Penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota Pangkalpinang tidak merubah dalam bentuk PT?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Adapun penelitian tersebut bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan menerapkan Permemkumham Nomor 3 Tahun 2017 dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin mengubah diri dalam bentuk Perseroan Terbatas supaya agar lebih meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan memberikan perlindungan hukum pada usaha dan produk serta memberi nilai tambah untuk promosi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Skripsi ini selain sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, juga dalam pengembangan ilmu secara teoritis dan praktis:

1. Terhadap Penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesadaran hukum dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Terhadap Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi penerapan

Permenkumham yang telah disahkan supaya pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam membentuk sebuah badan hukum.

3. Terhadap Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang mendasar oleh masyarakat dalam memulai usaha dan mengembangkan usaha supaya mengetahui tarif jasa hukum notaris pembuatan akta untuk pendirian sebuah PT.

4. Terhadap Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum, khususnya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2017.

5. Terhadap Ilmu

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu khususnya keperdataan.

E. Landasan Teoretis dan Konseptual

1. Teori Validitas dan Efektivitas Hukum

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya

tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku.⁶

Konsep **Anthony Allot** tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁷

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yaitu meliputi :

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

b. Kegagalan didalam pelaksanaannya

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hlm.116.

⁷ Salim, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.302.

- 1) Aspek keberhasilannya yaitu meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.
- 2) Aspek kegagalannya yaitu karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau pada hukum atau fasilitas yang tidak tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.⁸

2. Teori Perundang-Undangan

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁹

Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentunya berdasarkan kepada Pancasila. Dimana Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara tetapi merupakan cita hukum dan sumber tertib hukum nasional. Bahkan intisari dari pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah nilai-nilai atau perwujudan sila dari kelima sila dalam Pancasila.¹⁰

⁸*Ibid.* Hlm. 303.

⁹Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 1 ayat

¹⁰Ade Komarudin, Politik hukum Integratif UMKM, *Op.Cit.* hlm.90.

Hans Kelsen terkenal dengan teorinya yang disebut “*Reine Rechtslehre*” atau “*The pure theory of law*” (diterjemahkan menjadi teori murni tentang hukum atau ajaran murni tentang hukum). Teori Kelsen merupakan “*normwissenschaft*”, dan hanya mau melihat hukum sebagai kaedah yang dijadikan obyek ilmu hukum. Dia mengakui, bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan seterusnya ; akan tetapi yang dikehendakinya adalah suatu teori yang murni mengenai hukum.¹¹

Berkenaan dengan politik hukum, **Sunaryati Hatono** menyatakan bahwa: “Politik hukum itu tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang dianut masyarakat Indonesia di satu pihak serta di lain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realitas dan politik hukum internasional”.¹²

Seperti diketahui bahwa, tujuan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau sekelompok dan golongan tertentu.¹³ Karena itu, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah

¹¹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.127.

¹² Ade Komarudin, *Politik hukum Integratif UMKM*, Op.Cit.hlm.6.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbasis pada ilmu yuridis normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*).¹⁵

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini juga secara proporsional menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.

¹⁴*Ibid*, hlm.7.

¹⁵*Ibid*, hlm.157

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*).

Metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Metode pendekatan undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* beberapa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁷

Sedangkan pendekatan study kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum misalnya dilihat dari sudut hukum Perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum tata negara.¹⁸

Masalah yang diteliti idapat menganalisis dan mengkaji secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan biaya jasa hukum notaris untuk pendirian PT bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pangkalpinang. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum serta kepatuhan terhadap hukum,

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 96

¹⁷*Ibid*, hlm 97

¹⁸*Ibid*, hlm. 94

implementasi aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.¹⁹

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris yang sifatnya yuridis sosiologis adalah data yang berasal dari data lapangan, yaitu didapatkan dari Notaris, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Para Penggiat UMKM. Sumber bahan hukum yang diperlukan merupakan data primer. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, dalam penelitian empiris terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).²⁰ Data lapangan itu diperoleh dari para responden, informan, dan narasumber. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban

¹⁹ Salim, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

²⁰ Mukti Fajar, Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Op.Cit*, hlm.157.

sesuai dengan yang diinginkannya. Dan narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 - 2) Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2017.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), browsur dan pendapat para sarjana.²¹
- c. Bahan Hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, majalah dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.²²

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan bahan hukum ini harus ditegaskan permasalahan mengenai jenis, sifat dan kategori bahan hukum serta perlakuan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini menggunakan data primer, maka dapat dilakukan penentuan wilayah dan

²¹ *Ibid*, hlm.158

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.120.

subjek (populasi dan sampel) secara rinci. Kemudian data yang dikumpulkan dengan data sekunder (jenis penelitian hukum disebut bahan hukum primer), dapat diperoleh melalui instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen-dokumen resmi.

1) Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah study pustaka, merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, kontrak, ilmu hukum, laporan peneliti hukum yang termuat dalam jurnal, dan tinjauan huku yang termuat dalam media cetak.²³

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴

Wawancara dapat dilakukan kepada penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan kota Pangkalpinang, Notaris dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bangka Belitung.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 81.

²⁴ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 83.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁵ Bahan hukum yang diperoleh, disusun secara sistematis dan selanjutnya bahan hukum tersebut di analisis dengan melakukan pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang merupakan analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Menggunakan logika deduktif bisa ditarik kesimpulan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2017 tentang biaya jasa Notaris untuk para penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di kota Pangkalpinang agar dapat lebih meningkatkan pemahaman kesadaran hukum.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm.65.